



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH**

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal  
Telp. ( 0283 ) 356067, Fak ( 0283 ) 353131 Kode Pos 52124

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 700.1.2.4/002/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hanifah, S.T.,M.Si  
NIP : 197805312006042007  
Jabatan : Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Instansi : RSUD Kardinah Kota Tegal

Dengan ini menerangkan bahwa pada tahun 2023 tidak ada Informasi Dikecualikan Yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan ditandatangani sebagai jawaban terkait kewajiban badan publik mengumumkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

Tegal, 09 Januari 2024

Ketua PPID Pelaksana  
RSUD Kardinah Kota Tegal

Nur Hanifah, S.T.,M.Si  
Pembina

NIP. 197805312006042007

Lampiran Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah :  
 Nomor : 188.4 / 525.G / 2023  
 Tanggal : 03 Februari 2023  
 Tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2023

| No | INFORMASI<br>(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)  | DASAR HUKUM PENGECCUALIAN<br>INFORMASI   | KONSEKUENS/PERTIMBANGAN<br>BAGI PUBLIK<br>(berisi uraian<br>pertimbangannya)   |  | JANGKA WAKTU<br>(disebutkan<br>jangka<br>waktunya)  |
|----|--|--|--|--|---|
|    |  |  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
| 1  | Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direktori RSUD Kardinah Kota Tegal. | <b>UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2</b> yang berbunyi :<br>Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;<br><br><b>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a</b> yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; | Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Kardinah Kota Tegal<br><br>Masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD Kardinah Kota Tegal | Mendorong partisipasi masyarakat & melaporkan dugaan praktik KKN di RSUD Kardinah Kota Tegal<br><br>Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan | 1 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun 2017 pasal 8) |

|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 2 | Daftar Rekam Medis | <b>PERMENKES Nomor :</b><br>269/MENKES/PER/III/2008 tentang<br>Rekam Medis<br><b>Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun<br/>1966 tentang Wajib Simpan Rahasia<br/>Kedokteran</b> |  |
|---|--------------------|---|--|

DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL



*[Signature]*  
Drs. DWI SULISTYANTONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720811 200212 1 005